

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAPKAN KASUS
CURANMOR DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES
MEDAN DAN SEKITARNYA**

TESIS

OLEH:

**DENNY BOY PANGGABEAN
NPM. 231803011**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/6/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/6/25

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAPKAN KASUS
CURANMOR DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES
MEDAN DAN SEKITARNYA**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu
Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH:

**DENNY BOY PANGGABEAN
NPM. 231803011**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/6/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/6/25

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

**JUDUL : PERAN KEPOLISIAN DALAM
MENGUNGKAPKAN KASUS CURANMOR DI
WILAYAH HUKUM POLRESTABES MEDAN DAN
SEKITARNYA**

NAMA : DENNY BOY PANGGABEAN
NPM : 231803011
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Menyetujui :

Pembimbing I :

Isnaini, S.H., M.Hum, Ph.D

Pembimbing II :

Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH

**Ketua Program Studi
Ilmu Hukum**

Isnaini, S.H., M.Hum, Ph.D

Direktur

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S

Telah diuji pada Tanggal 08 Februari 2025

NAMA : DENNY BOY PANGGABEAN

NPM : 231803011



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.

Sekretaris : Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH.

Pembimbing I : Isnaini, S.H., M.Hum, Ph.D .

Pembimbing II: Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH.

Penguji Tamu : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/6/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/6/25

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **DENNY BOY PANGGABEAN**
Npm : **231803011**
Judul : **PERAN KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAPKAN KASUS
CURANMOR DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MEDAN
DAN SEKITARNYA**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, Februari 2025
Yang Menyatakan,



DENNY BOY PANGGABEAN
NPM. 231803011

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di
bawah ini :

Nama : DENNY BOY PANGGABEAN
NPM : 231803011
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-
Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAPKAN KASUS
CURANMOR DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MEDAN DAN
SEKITARNYA**


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti
Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan,
mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*),
merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: Februari 2025

Yang menyatakan



DENNY BOY PANGGABEAN

ABSTRAK

PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAPKAN KASUS CURANMOR YANG ADA DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MEDAN DAN SEKITARNYA

Nama : Denny Boy Panggabean
NPM : 231803011
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D
Pembimbing II : Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH

Tugas dan kewenangan Polisi Republik Indonesia (Polri) telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat. Masalah kejahatan curanmor di wilayah Poltabes Medan dan sekitarnya merupakan masalah yang penting yang harus ditanggulangi disamping masalah ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya. Korban kejahatan curanmor dapat menderita kerugian yang besar seperti kehilangan mobil, sepeda motor. Belum lagi kerugian yang di derita oleh para korban kejahatan, berupa rasa trauma karena takut oleh kejahatan (fear of crime). Perlindungan keamanan pada masyarakat pengguna kendaraan bermotor terjadi karena adanya 2 faktor, yaitu faktor juridis dan faktor non juridis. Faktor juridis yaitu belum terdapatnya harmonisasi hukum diantara peraturan perundang-undangan, misalnya peran kepolisian dalam penegakan hukum dikaitkan dengan peran penegak hukum lainnya seperti kejaksaan dan kehakiman. Sedangkan factor non juridis belum terdapatnya satu keterpaduan dalam penyelenggaraan penegak hukum antara aparat penegak hukum sebagai criminal justice system. Dalam hal ini diharapkan kerjasama pihak kepolisian dengan masyarakat dalam rangka penanggulangan kejahatan curanmor sangat penting dilakukan. Penerapan peraturan perundang-undangan di lapangan oleh aparat penegak hukum seperti polisi diharapkan terdapat kerjasama yang lebih baik dengan masyarakat. Pengaduan masyarakat terhadap kasus curanmor sangat menentukan keberhasilan aparat kepolisian dalam mengungkap kasus curanmor. Selain itu diharapkan adanya pelatihan atau pendidikan dalam pemberantasan kejahatan curanmor.

Kata Kunci: Peranan Polri, Kasus Curanmor, Penegakan Hukum

ABSTRACT

THE ROLE OF THE POLICE IN DISCLOSING MOTORCYCLE THEFT CASES IN THE JURISDICTION OF THE MEDAN CITY POLICE AND SURROUNDING AREAS

Name : Denny Boy Panggabean
NPM : 231803011
Study program : Magister Ilmu Hukum
Supervisor I : Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D
Supervisor II : Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH

The duties and authorities of the Indonesian National Police (Polri) have been stated in Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police which includes maintaining public security and order, law enforcement, protection, shelter and service to the community. The problem of motorcycle theft in the Medan City Police area and its surroundings is an important problem that must be addressed in addition to economic, health and other problems. Victims of motorcycle theft can suffer great losses such as losing their cars, motorbikes. Not to mention the losses suffered by victims of crime, in the form of trauma due to fear of crime. Security protection for motorized vehicle users occurs due to 2 factors, namely legal factors and non-legal factors. The legal factor is the lack of legal harmonization between laws and regulations, for example the role of the police in law enforcement is linked to the role of other law enforcers such as the prosecutor's office and the judiciary. While the non-legal factor is the lack of integration in the implementation of law enforcement between law enforcement officers as a criminal justice system. In this case, it is expected that cooperation between the police and the community in the context of overcoming motorcycle theft crimes is very important. The implementation of laws and regulations in the field by law enforcement officers such as the police is expected to have better cooperation with the community. Public complaints about motorcycle theft cases greatly determine the success of the police in uncovering motorcycle theft cases. In addition, it is hoped that there will be training or education in eradicating motorcycle theft crimes.

Keywords: Role of the Police, Motorcycle Theft Cases, Law Enforcement

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-NYA, sehingga tesis dengan judul “Peranan Kepolisian Dalam Mengungkapkan Kasus Curanmor Yang Ada Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan Dan Sekitarnya” ini dapat diselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum (M.H) pada Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat sembari menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan tesis ini, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Medan Area, Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng M.Sc., atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS., yang telah memberi izin dan kemudahan kepada penulis untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Ketua Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, Bapak Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D., yang telah banyak memberikan dukungan kepada kami agar segera menyelesaikan studi ini.

4. Pembimbing I, Bapak Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D., yang telah banyak memberikan arahan, motivasi dan bimbingan yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Pembimbing II, Bapak Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH yang telah banyak memberikan arahan, motivasi dan bimbingan kepada penulis selama penulisan tesis ini.
6. Seluruh staf pengajar (dosen) dan karyawan Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang secara langsung atau tidak langsung telah memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis.
7. Kedua orang tua Penulis ayahanda, Ibunda dan seluruh saudara atas kasih sayang dan jasa mereka yang telah memberikan doa, motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis.
8. Istri dan anak-anak Penulis, yang telah memberikan dorongan setulus hati kepada penulis dalam menyelesaikan studi program Pascasarjana ini, semoga ilmu yang penulis dapatkan bermanfaat bagi keluarga
9. Segenap keluarga, sahabat dan rekan kerja, serta berbagai pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu dalam kata pengantar ini, yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan motivasi sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan.

Mengingat keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan pengembangan lanjut agar benar-benar dapat bermanfaat. Oleh karena itu, penulis sangat

mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini dapat menjadi lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.


Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu. Amin yaa rabbal alamin.

Medan, Februari 2025

Hormat saya,



Denny Boy Panggabean
Penulis




DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGHANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Kerangka Teori dan Konsep	12
1.5.1 Kerangka Teori	12
1.5.2 Kerangka Konsepsi	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Jenis dan Sifat Penelitian	34
3.2 Sumber Data.....	35
3.3 Teknik Pengumpulan Data	38
3.4 Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Mengungkapkan Kasus Curanmor Yang Ada Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan Dan Sekitarnya.....	40
4.1.1 Peranan Polri Sebagai Penegak Hukum.....	40
4.1.2 Peran Polrestabes Medan Dan Sekitarnya Dalam Mengungkapkan Kasus Curanmor Yang Ada Di Wilayah	

Hukum Medan Dan Sekitarnya.....	46
4.2 Hambatan-Hambatan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Keamanan Pada Masyarakat Pengguna Kendaraan Bermotor	62
4.2.1 Hambatan Juridis.....	62
4.2.2 Hambatan Non-Juridis	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	89
5.1 Kesimpulan	89
5.2 Saran	90

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tugas dan kewenangan Polisi Republik Indonesia (Polri) telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat.¹

Penegakan hukum, penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pelayanan dan pengayoman masyarakat adalah tugas pokok polisi sebagai profesi mulia, yang aplikasinya harus berakibat pada asas legalitas, undang-undang yang berlaku dan hak azasi manusia. Atau dengan kata lain harus bertindak secara professional dan memegang kode etik secara ketat dan keras, sehingga tidak terjerumus kedalam perilaku yang dibenci masyarakat.

Apabila kita menyadari bahwa polisi merupakan ujung tombak penegakan hukum, yang berarti : polisilah yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat, dan khususnya, pelanggar hukum dalam usaha menegakan hukum. Dengan demikian, bagaimana perilaku polisi dengan cara-cara kotor dan korup, maka secara otomatis masyarakatpun memandang hukum sebagai sesuatu yang kotor dan korup, juga andaikan pemolisian dikerjakan dengan baik, maka wajah

¹ Lihat Konsideran huruf (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

hukum pun akan dipandang baik. Karena itu, pandangan masyarakat tentang polisi akan membawa implikasi pada pandangan mereka terhadap hukum. Pekerjaan pemolisian yang tertanam kedalam masyarakat dapat kita lihat bagaimana struktur sosial, kultural dan ideologis telah menentukan pemberian tempat kepada polisi dalam masyarakatnya, bagaimana ia diterima oleh masyarakat, dan bagaimana ia harus bekerja.

Kekuasaan tunggal negara ditangan kepolisian pada abad ke-6 dan wewenang kepolisian yang terjadi alat kekuasaan dimasa penjajahan hindu belanda dahulu terhadap rakyat menggandung kosekwensi polisi berdarah panas, sehingga kurang dekat hubungan antara polisi dimata rakyat. Pertumbuhan kepolisian dewasa ini telah berubah doktrinnya, menjadi "*friends partners and dependers of citizen*", dalam arti polisi sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat dari pada urusan kekuasaan negara. Perihal sorotan berupa keritikan maupun hujatan terhadap kepolisian, umumnya komunitas aparat kepolisian sudah amat siap menghadapinya. Sebagian dikarenakan secara faktual polri memang nyata-nyata masih mengidap berbagai kelemahan sehingga pantas dikeritik. Sebagian lain dikarenakan kuatnya pemahaman bahwa semua keritik dan bahkan hujatan dari anggota-anggota masyarakat tersebut pada dasarnya adalah bentuk lain dari kecintaan masyarakat terhadap polri. Pergeseran serta perubahan dalam fungsi yang harus dijalankan oleh suatu badan dalam masyarakat merupakan hal yang biasa. Hal yang agak istimewa adalah bahwa kita sekarang hidup dalam dunia dan masyarakat yang sedang mengalami perubahan yang sangat intensif

dibandingkan dengan waktu-waktu yang lalu. Pekerjaan polisi yang berhadapan langsung dengan masyarakat itu berkualitas penuh, sehingga tidak hanya bisa dikatakan, bahwa mereka berhadapan dengan rakyat, melainkan lebih dari itu; berada ditengah-tengah rakyat. Polisi juga disebut-sebut sebagai melakukan jenis pekerjaan yang tidak sederhana, yaitu melakukan pembinaan dan sekaligus pendisiplinan masyarakat. kedua-duanya memiliki ciri-ciri yang beda sekali, yang disatu pihak bisa dilambangkan dalam bentuk “pistol dan borgol”, sedang dilain pihak mempolisi masyarakat “dengan hati” atau “setangkai”

Berbagai alasan memang bisa dikemukakan untuk mencoba menjelaskan mengapa begitu besar perhatian masyarakat terhadap polisinya. Mungkin karena ketertiban, keamanan dan ketentraman merupakan hal-hal yang sangat merisaukan masyarakat, sedang polisilah yang bertugas untuk menanganinya. Hal tersebut mungkin juga disebabkan karena polisi merupakan birokrasi yang bekerja secara langsung ditengah-tengah masyarakat, sehingga resiko bagi terjadinya pergeseran dan pembenturan dengan masyarakat juga menjadi tinggi. Karena begitu dekatnya polisi dengan masyarakat, maka masyarakat pun banyak harapan kepada polisinya, sehingga demikian kinerja polisi pun banyak mendapat perhatian.

Sebagai bahan untuk meningkatkan diri, citra polisi yang dan harus diperjelas dengan alasan yang menyertai citra tersebut. Citra polisi bisa terbentuk setidaknya melalui dua pandangan yaitu pandangan obyektif dan subyektif. Secara obyektif masih ada kekurangan-kekurangan pada polisi, misalnya kekurangan

personil, anggaran dan sarana prasarana. Namun kondisi obyektif polisi saat ini bisa dipersepsikan berbeda-beda menurut pihak yang menilai. Masyarakat bisa memandang polisi berdasar standar, nilai, latar belakang dan pengalaman mereka. Pandangan subyektif ini berkembang terus di masyarakat. Salah satu tantangan yang dihadapi polisi dalam pelaksanaan tugas kesehariannya adalah adanya kesenjangan masyarakat atas tugas-tugas polisi seharusnya dengan kenyataan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Untuk mencapai pelaksanaan tugas kepolisian tersebut, polisi melakukan sejumlah tindakan-tindakan sesuai tugas dan wewenang yang diberikan dalam pengertian bahwa kepolisian harus menjalankan tugas dan wewenangnya setiap waktu meliputi : pelayanan masyarakat, menjaga ketertiban dan keamanan serta penegakan hukum. Profesionalisme polisi dapat tumbuh melalui peningkatan standar profesi yang tinggi dan tugas profesi sebagai panutan sadar hukum serta perilaku sesuai dengan hukum yang dicetuskan mulai dari sistem “ *recruitmen and training*” kepolisian sesuai dengan tuntutan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang dapat dilakukan, baik oleh pimpinan polri maupun unsur-unsur lain di masyarakat, adalah mempersempit jarak antara identitas tersebut dengan realitas yang hidup dewasa ini. Makin sempit atau lebih lebarkah jarak itu, antara lain dapat diukur lewat berbagai respon masyarakat terhadap penampilan kerja anggota-anggota polri. Pandangan diatas sesungguhnya kurang menggambarkan apa yang sesungguhnya sedang terjadi dalam tubuh kepolisian. Dapat disebut bahwa kepolisian telah terjadi pergeseran yang makin terasa kuat dari polisi sebagai

“Pemburu Kejahatan” kepada polisi yang menjalankan “pekerjaan sosial”. Pekerjaan - pekerjaan tersebut tidak hanya mengandung isi sosial biasa, melainkan juga ekonomi, politik dan kebudayaan.

Namun seiring dengan tugas dan kewenangan ini terformulasi dalam kebijakan hukum yang menyangkut perkembangan hukum di Indonesia.

Keberlangsungan dan perkembangan hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat yang beragam, bahkan karakteristik yang khas dari masyarakat Indonesia ini dapat pula menyebabkan timbulnya kesulitan itu antara lain: pertama, keragaman sistem keseragaman, tradisi hukum, pluralisme, yang berasal dari peninggalan sistem kolonial, perbedaan tingkat pendidikan dan kesejahteraan, sikap tradisional yang cenderung menolak perubahan kebiasaan ketaatan terhadap tradisi-tradisi lokal, merupakan beberapa sebab yang menyulitkan proses kondifikasi dan unifikasi hukum. Kedua, kebiasaan diatur oleh hukum adat yang senantiasa mempertimbangkan perasaan hukum dan keadilan, merupakan sebab lain yang juga berpengaruh kuat terhadap proses ini. Ketiga, kurang lancarnya sistem komunikasi dalam penyampaian aspirasi - aspirasi merupakan sebab lain yang juga sama besar pengaruhnya terhadap kualitas hukum yang dibentuk.²

Penegakan hukum bagi pelaku yang mengarah pada tindakan gangguan ketertiban masyarakat misalnya pengamanan potensi-potensi kerawanan gangguan ketertiban peranan kepolisian dalam mengungkap kasus pencurian motor yang ada

² Lili Rasidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Rosdakarya, 1993, halaman 132.

di wilayah hukum Polrestabes Medan dan sekitarnya adalah bagian dari tugas polri di samping penegakkan hukum (*law enforcement*).

Dalam perkembangan dan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan kondisi globalisasi sangat berkontribusi pada meningkatnya penggunaan alat transportasi yang berguna memperlancar mobilitas manusia maupun barang maka peningkatan kendaraan bermotor (roda dua maupun roda empat) secara kualitas maupun kuantitas. Sudah barang tentu perkembangan tersebut menimbulkan dampak ganda baik positif dan negatif serta perkembangan bisnis yang berhubungan dengan kendaraan bermotor seperti Pabrik, jual-beli suku cadang, Rental, Asuransi, Bengkel, Perbankan, Pajak, dan Jasa Keuangan, serta Parkir.

Sudah barang tentu, di samping sisi positif akan memunculkan sisi negatif karena akan berkembangnya kejahatan yang terkait di bidang kendaraan bermotor seperti pencurian, penadahan, pemalsuan merek, penipuan dan penggelapan. Beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya curanmor, perdagangan bermotor, dan suku cadang illegal adalah adanya niat dan kesempatan yang disebut "*crime*". Maka sudah barang tentu ada pelaku, faktor korban dan faktor lingkungan.

Kewenangan Polri untuk mengamankan kasus curanmor harus dimulai dengan memberikan kewenangan sepenuhnya kepada instansi Polri terhadap gejala-gejala yang menimbulkan gangguan peranan kepolisian dalam mengungkap kasus curanmor yang ada di wilayah hukum Polrestabes Medan dan sekitarnya, artinya penempatan personil Polri pada setiap area bik terbatas maupun sterial sangat diperlukan guna menanggulangi gangguan keamanan Masyarakat

berdasarkan standar pengamanan objek vital nasional, misalnya tindakan pengamanan yang dilakukan peranan kepolisian dalam mengungkap kasus curanmor yang ada di wilayah hukum Polrestabes Medan dan sekitarnya dengan menempatkan personil dengan memberikan kewenangan bagi Polri dalam rangka pengamanan berdasarkan tingkat ancaman berupa tindakan yang dapat membahayakan terhadap masyarakat dan dinyatakan sebagai kondisi yang sangat memprihatinkan dan dilakukan operasi penertiban.

Adapun kewenangan peranan kepolisian dalam mengungkap kasus curanmor yang ada di wilayah hukum Polrestabes Medan dan sekitarnya sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program nasional pengamanan masyarakat sipil dan program peranan kepolisian dalam mengungkap kasus curanmor yang ada di wilayah hukum Polrestabes Medan dan sekitarnya.
2. Dukungan kepolisian Polrestabes Medan dan sekitarnya terdiri dari :
 - a. Pada daerah *public area* dan diluar “daerah terbatas” di dalam daerah lingkungan kerja Polrestabes Medan dan sekitarnya, mempunyai kewenangan ketertiban dan pengamanan melalui pelimpahan tanggungjawab dari pihak Kepolisian dalam peranannya mengungkap kasus curanmor yang ada di wilayah hukum Polrestabes Medan dan sekitarnya berdasarkan kesepakatan bersama.
 - b. Khusus di “daerah terbatas” hanya dapat diberikan apabila terjadi tindakan melawan hukum dan meningkatkan kondisi tingkat ancaman di Wilayah Kepolisian Polrestabes Medan dan sekitarnya sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Dalam melaksanakan tugas kepolisian yang terkait dengan tindakan pidana di daerah terbatas, polisi dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan surat perintah tugas dan koordinasi dengan masyarakat sekitar.

Masalah kejahatan curanmor di wilayah Polrestabes Medan dan sekitarnya merupakan masalah yang penting yang harus ditanggulangi disamping masalah ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya. Korban kejahatan curanmor dapat menderita kerugian yang besar seperti kehilangan mobil, sepeda motor. Belum lagi kerugian yang di derita oleh para korban kejahatan, berupa rasa trauma karena takut oleh kejahatan (*fear of crime*).³

Penegakan hukum ini ternyata harus dillaksanakan oleh Polri secara professional dengan memperhatikan aspek-aspek hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Pelaksanaan tugas ini merupakan perwujudan pelaksanaan nilai-nilai, visi untuk mewujudkan Polri yang professional sebagai pelindung dan pengayom masyarakat serta pelaksanaan misi Polri. Adapaun yang menjadi penjabaran nilai-nilai Polri yakni :

1. Keunggulan (*excellence*): orientasi pada prestasi (*archievement*), dedikasi kejujuran (*honesty*) dan kreativitas.
2. Integritas (*integrity*): orientasi pada komitmen menjunjung tinggi nilai-nilai etik dan moral (*ethical values dan morality*).
3. Akuntabilitas (*accountability*): orientasi pada *system* yang *traceable* (dapat ditelusuri jalurnya yang logis dan auditable (dapat diaudit dan diperbaiki), mulai dari tingkat individu sampai institusi Polri.

³ Nonet & Selznick, Law and Society in Transition : *To word Responsive Law, New York and Row, New York*, 1978, halaman 16.

4. Transparansi : orientasi pada keterbukaan (openness), kepercayaan (trust), menghargai keragaman dan perbedaan (diversity) serta tidak diskriminatif.
5. Keberlanjutan orientasi kepada perbaikan secara terus menerus dan masa depan.

Tanggungjawab untuk pemeliharaan keamanan dalam negeri sepenuhnya ada di tangan Polri. Polri sebagai alat Negara melaksanakan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dilakukan oleh Polri harus menyentuh aspek lapisan masyarakat. Konsekuensi Polri sebagai alat Negara dalam melaksanakan perannya sebagai pemelihara kamtibmas, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat adalah adanya kewenangan penuh Polri untuk menyusun segala kebijakan dalam rangka penegakan hukum dan Kamtibmas. Polri sebagai Kepolisian Negara bermakna bahwa kesatuan Polri adalah kesatuan yang bersifat hierarki dan ada pertanggungjawaban ke atas pada pelaksanaan tugas Polri di tingkat bawahan.

Tugas pokok Unit Ranmor secara umum:

1. Unit Ranmor menangani perkara-perkara curanmor dan atau perkara yang berhubungan dengan Kendaraan Bermotor (Ranmor).
2. Unit Ranmor dipimpin oleh Kanit Ranmor yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasat Reskrim dan sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasat Reskrim.

3. Melaksanakan tugas lain atas perintah Kapolrestabes MS dan atau Kasat Reskrim.

Tujuan daripada Unit Ranmor yaitu menekan angka kejahatan yang berkaitan dengan kasus curanmor sedangkan tujuannya untuk mengetahui Modus-modus perkembangan kejahatan yang berkaitan dengan Ranmor baik pencurian, penggelapan dan pemalsuan dokumen. Berdasarkan data tahun 2022 kasus curanmor di wilayah hukum Polrestabes Medan dan Sekitarnya mencapai 7 kasus sedangkan tahun 2023 kasus curanmor di wilayah Polrestabes Medan dengan 16 kejadian yang terungkap sebanyak 10 terungkap.

Berdasarkan meningkatnya kasus curanmor yang ada di wilayah hukum Polrestabes Medan dan Sekitarnya, maka peneliti perlu mengkaji bagaimana Bagaimana peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengungkapkan kasus curanmor yang ada di wilayah hukum Polrestabes Medan dan sekitarnya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengungkapkan kasus curanmor yang ada di wilayah hukum Polrestabes Medan dan sekitarnya ?
2. Bagaimana hambatan-hambatan dan solusi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberikan perlindungan keamanan pada masyarakat pengguna kendaraan bermotor ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengungkapkan kasus curanmor yang ada di wilayah hukum Polrestabes Medan dan sekitarnya.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan-hambatan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberikan perlindungan keamanan pada masyarakat pengguna kendaraan bermotor.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis.

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana mengenai pengamanan peranan kepolisian dalam mengungkap kasus curanmor yang ada di wilayah hukum Polrestabes Medan dan sekitarnya secara preventif dan refresif dan pengaruh kerawanan pada kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya berpengaruh besar pada kegiatan lalu lintas kendaraan bermotor.

b. Secara Praktis.

Manfaat penelitian ini memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam system peradilan pidana (criminal justice system) terutama

Polri dalam masyarakat terhadap kasus curanmor, selanjutnya penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak yang terkait dengan kegiatan pengamanan bagi masyarakat dalam mengambil beberapa rangkaian kebijakan. Sebab kepolisian merupakan ujung tombak dalam penanggulangan kejahatan, termasuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.⁴

1.5. Kerangka Teori dan Konsep

1.5.1 Kerangka Teori

Penggunaan perundang-undangan dengan secara dasar oleh pemerintah sebagai suatu sarana untuk melaksanakan suatu tindakan sosial yang terorganisasi telah merupakan ciri khas Negara modern.⁵

Sistem hukum modern terdapat kecenderungan yang tetap dan kuat kearah penggantian perundangan rakyat yang lokal sifatnya oleh perundang-undangan resmi yang dibuat oleh pemerintah. Melalui berbagai peraturan tersebut, maka hukum diberlakukan secara uniform dan bersifat nasional serta tidak lagi bersifat lokal dan transnasional.⁶

Hukum tidak hanya di belakang dan menunggu serta mengikuti perubahan, akan tetapi secara aktif mendorong terjadinya perubahan. Meskipun terjadinya perubahan sosial bukanlah hanya semata-mata ditimbulkan oleh hukum saja tetapi

⁴ Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1991, halaman 113.

⁶ Mart Galenter, *Modernisasi Sistem Hukum dalam Myron Buciner (ed), Modernisasi Dinamika Pertumbuhan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, halaman 110.

faktor-faktor lain juga turut berperan, namun paling tidak hukum memiliki kemampuan sebagai landasan, petunjuk arah serta sebagai bingkainya.

Penggunaan hukum sebagai sarana perubahan sosial dimaksudkan untuk menggerakkan masyarakat agar bertingkah laku yang sesuai dengan irama dan tuntutan pembangunan, seraya meninggalkan segala sesuatu yang sudah tak perlu lagi dipertahankan. Bertalian dengan masalah tersebut menarik apa yang dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmaja, bahwa: Di Indonesia, fungsi hukum dalam pembangunan adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan, bahwa adanya ketertiban (stabilitas) dalam pembangunan merupakan suatu yang dipandang penting dan di perlukan. Suatu ketertiban hukum merupakan suatu ketertiban yang dipaksa (*dwangorde*), apabila oleh hukum suatu tindakan-tindakan tertentu tak di perkenankan, maka jika tindakan itu dilakukan, yang melakukan tindakan tersebut akan dikenakan sanksi.

Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, mengatakan:

Tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang diatur. Disamping ketertiban tujuan lain daripada hukum adalah tercapainya keadilan, yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.⁷

Selanjutnya, beliau mengatakan:

Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat yang penting sekali bukan saja bagi suatu kehidupan masyarakat teratur tetapi merupakan syarat mutlak bagi suatu organisasi hidup yang melampaui batas-batas saat sekarang. Karena itulah terdapat lembaga-lembaga hukum, seperti perkawinan, hak

⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Majalah Pajajaran, Bandung, No. 1 Jilid III, 1970, halaman 6-7.

milik dan kontrak. Tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat yang dijelmakan olehnya manusia tak mungkin mengembangkan bakat-bakat dan kemampuannya yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal dalam masyarakat tempat ia hidup.⁸

Prinsip dari aturan hukum adalah jika dilakukan tindakan yang berlawanan dengan hukum, maka akan dikenakan sanksi sebagai akibat dari tindakan yang berlawanan dengan hukum tersebut.

Beberapa jauh hukum pidana dan sanksi pidana masih diperlukan untuk menanggulangi kejahatan? Kiranya terdapat beberapa pendapat mengenai hal ini. Beberapa pakar hukum pidana menolak beberapa pakar yang lain justru berpendapat sebaliknya. Herbert L. Packer termasuk pakar yang menolak menggunakan hukum pidana dan sanksi pidana dengan alasan bahwa sanksi pidana adalah merupakan peninggalan kebiadaban masa lampau. Bahkan munculnya aliran *Positifisme* dalam Kriminologi yang menganggap pelaku adalah golongan manusia yang abnormal, menjadikan semakin kuatlah kehendak menghapuskan pidana, (*Punishment*) dan menggantinya dengan *treatment*.

Pakar hukum pidana yang mempunyai pandangan hukum sebaliknya adalah pakar hukum pidana Indonesia, Roeslan Saleh dengan mengemukakan 3 (tiga) alasan. Alasan pertama, diperlukan tidaknya hukum pidana dengan sanksi hukum pidana tidak terletak pada tujuan yang hendak dicapai, melainkan pada persoalan beberapa jauh untuk mencapai tujuan itu hukum pidana dapat menggunakan paksaan-paksaan. Alasan kedua, bahwa masih banyak pelaku kejahatan yang tidak melakukan perawatan atau perbaikan, meski demikian masih diperlukan suatu

⁸ Ibid

reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukan itu dan tindaklah dapat dibiarkan begitu saja. Alasan ketiga, ialah bahwa pengaruh pidana bukan saja akan dirasakan oleh si penjahat, tetapi juga oleh orang lain yang tidak melakukan kejahatan.

Disamping itu, hukum sebagai kaidah berfungsi sebagai sarana untuk menyalurkan kegiatan-kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh perubahan terencana itu. Tersebut tampak bahwa dalam kaitannya dalam pembangunan, maka hukum dapat memainkan peranan yang amat penting, yaitu sebagai sarana perubahan sosial dalam perjalanannya, pembangunan menimbulkan perubahan-perubahan besar yang tidak saja menyangkut nilai-nilai sikap dan pola perilaku masyarakat dengan perkataan yang berbeda, sasaran dan akibat yang di timbulkan oleh kegiatan pembangunan benar-benar bersifat total dan simultan. Terjadinya perubahan dalam masyarakat merupakan gejala yang wajar. Pengaruh menjalar dengan cepat ke berbagai bagian dalam masyarakat.

Lebih-lebih pengaruh perilaku sosial. Perubahan sosial mencakup berbagai perubahan di dalam lembaga masyarakat sehingga mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai sikap, pola perilaku secara hubungan antar kelompoknya. Pada tern norma perubahan sosial, maka jika norma adalah dasar dari keteraturan kehidupan sosial, maka perubahan sosial, yakni yang merupakan perubahan dalam struktur masyarakat, terjadi sebagai akibat dari perubahan dalam norma-norma sosial tersebut. Sehingga ketika norma dalam suatu struktur masyarakat telah berubah maka perubahan dalam masyarakat tersebut telah terjadi.

Salah satu tujuan Negara Indonesia yang terkandung dalam pembukaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga salah satu tugas Konstitusional pemerintahan Negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia memulai kegiatan pembangunan ekonomi yang secara rinci diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat. Sehubungan dengan pembangunan ekonomi, Sunaryati Hartono menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi sangat memerlukan sarana dan prasarana hukum agar supaya benar-benar dapat mencapai tujuan yang sesuai dengan yang direncanakan yakni ketertiban (stabilitas) dan kepastian disamping kemanfaatan hukum.

Hukum mempunyai peranan yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan keserasian dan keselarasan antara berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan selalu menjaga keseimbangan dan keserasian antara berbagai pihak tersebut, maka dinamika kegiatan ekonomi nasional dapat diarahkan kepada keinginan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dengan memperhatikan stabilitas sebagai salah satu tujuan hukum. Untuk mencapai hal-hal tersebut, hukum diarahkan harus di rubah dahulu melalui pembangunan hukum yang mencakup : (a) membuat sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada (b) membuat sesuatu yang ada menjadi lebih baik dan lebih modern, atau (c) meniadakan sistem yang lama karena tidak diperlukan lagi dan tidak sesuai lagi dengan sistem yang baru.

Hukum sangat berperan di dalam pembangunan ekonomi, artinya hukum dapat menjaga keseimbangan dan keselarasan serta mengakomodasikan antar pihak

yang berkepentingan. Oleh karenanya *rule of law* merupakan hal penting bagi pertumbuhan ekonomi dan membawa dampak yang luas bagi reformasi sistem ekonomi (*rule of law in economic development*), hal ini sebagaimana yang di kemukakan oleh David M. Trubek bahwa jika masalah hukum sudah jelas maka Indonesia akan mudah menjawab pertanyaan, karena hukum adalah suatu ilmu yang praktis. Tidak perlu mengalih kepada hal-hal Fundamental dari fungsi-fungsi sosial, ekonomi dan politik dari tatanan hukum.

Pembangunan hukum yang mengarah pada pertumbuhan pembangunan ekonomi melalui kegiatan ditujukan untuk menciptakan stabilitas (ketertiban) disamping kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan ajaran bahwa hukum merupakan alat pembaharuan masyarakat yang berasal dari Roscoe Pound (1954) yang menyatakan: *law as a tool of social engineering*.⁹ Pembaharuan masyarakat didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan itu merupakan sesuatu yang di inginkan dan bahkan dipandang perlu.¹⁰ Menurut konsep *law as tool of social engineering* tersebut, hukum tidak berada di belakang proses pembangunan, tetapi selalu berjalan di depan proses pembangunan. Konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauannya dan ruang lingkungnya daripada di Amerika Serikat tempat kelahiran teori tersebut, karena antara lain lebih

⁹ Ramli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme Abolitionisme, Bina Cipta Bandung, 1996, halaman 14.

¹⁰ Mochtar Kusumaatmaja, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Bina Cipta, Bandung, 2001, halaman 9.

menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia.¹¹

Dalam hal bekerjanya Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan *criminal justice system* dalam salah satu sistem peradilan pidana. Hal ini menunjukkan mekanisme kerja dalam mengungkap kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.

Penegakkan hukum pada hakekatnya adalah perlindungan kepentingan manusia, yang merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya seseorang harus bertindak.¹² Menurut Friedman, untuk memahami efektif tidaknya berlakunya hukum didalam masyarakat, sangat tergantung pada tiga komponen yaitu: Komponen Struktural, Komponen Substansi, Komponen Kultural.¹³

1.5.2 Kerangka Konsepsi

Landasan Konsepsional menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan konsep yang digunakan dalam penulisan tesis. Konsep merupakan bagian yang penting dari rumusan teori. Dalam penelitian ini terdapat dua variable yaitu: pertama: Peran Polri, kedua: Peranan Kepolisian dalam mengungkap kasus curanmor yang ada di wilayah hukum Polrestabes Medan dan sekitarnya.

Dari dua variable tersebut akan dijelaskan pengertian dari masing-masing sebagai berikut:

¹¹ bid, halaman 13-14.

¹² Sudikno Mertokusumo, Bunga Rampai Ilmu Hukum, (Yogyakarta, Liberty, halaman 107, dikutip Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Prestasi Pustaka 2006) halaman 225.

¹³ Lawrence M. Friedmann, American Law, (New York — London : W.W Norton & Company 1984) halaman 5-6

1. Polri adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
3. Kepentingan Umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan Negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.
4. Pengamanan (*security*) adalah gabungan sumber daya manusia, fasilitas dan materiil serta prosedur untuk mencegah terjadinya kasus curanmor di wilayah hukum Polrestabes Medan dan sekitarnya.

Wilayah hukum Polrestabes Medan dan sekitarnya merupakan wilayah tugas dari kepolisian kota besar Medan dan sekitarnya meliputi wilayah Polsekta inti kota dan Polsekta pinggiran kota.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran Kepolisian

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam negara, terutama bagi negara yang berdasar atas hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Di dalam negara hukum, kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, disamping faktor-faktor lain, seperti substansi hukum dan faktor budaya hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki keterbatasan, baik dalam hal ketersediaan personil, peralatan dan anggaran operasional, oleh karena itu diperlukan keterlibatan masyarakat itu sendiri dalam penciptaan keamanan dan ketertiban umum.

Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu alat negara yang memiliki kedudukan, tujuan dan fungsi penting serta strategis dalam mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur.

Berdasarkan ketentuan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri bahwa tugas pokok Polri adalah penegak hukum, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Dalam ketentuan Undang-undang tersebut, ada dua hal yang mendasar tugas utama Polri sebagaimana yang termuat dalam Tribrata maupun Catur Prasetya Polri. Sebagaimana diatur pada Pasal 13 ditegaskan bahwa Polri bertugas: a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b) menegakkan hukum; dan c) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Peranan Polri jika berdasarkan Pasal 1 ayat (5) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu: 1) Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 fungsi Kepolisian adalah : “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan kewan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. 2) Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002. “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan ketentuan dalam Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002, maka sesuai dengan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara mempunyai tugas pokok yaitu: 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 2) Menegakkan hukum; dan 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002, mengatur mengenai pelaksanaan tugas pokok sesuai yang dimaksud Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, bertugas: a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan; d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional¹⁴.

¹⁴ Muhammad Arif, Tugas dan fungsi kepolisian dan perannya sebagai penegak hukum menurut

B. Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia

Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu: 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 2) Menegakkan hukum; 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat¹⁵. Dan Pasal 14 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bertugas sebagai:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

undang-undang No 2 tahun 2002 tentang kepolisian, Al 'Adl jurnal hukum, vol 13 No 1 thn 2021 hlm 92-98

¹⁵ Lihat Pasal 13 Ayat1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain Kewenangan Kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas, wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Wewenang polisi selaku penyelidik dirumuskan dalam pasal 5 ayat (1), yaitu: a) menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b) mencari keterangan dan barang bukti; c) menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan; d) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

C. Pengertian Tindak Pidana Curanmor

Manusia dalam hidupnya memerlukan peraturan yang mengatur pergaulan hidup manusia yang satu dengan yang lain. Tanpa ada peraturan yang mengatur hidupnya, manusia tidak akan dapat hidup tertib.¹⁶

Untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan aman, maka diperlukan suatu aturan yang sering disebut hukum. Tugas pokok dari hukum adalah untuk menciptakan ketertiban, sebab ketertiban merupakan suatu syarat terpenting dari adanya masyarakat yang teratur.¹⁷

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Kejahatan terhadap curanmor memerlukan penanggulangan secara terpadu dengan memberdayakan peranan hukum sebagai kerangka dasar untuk melakukan

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologi*, Semarang : UNDIP, 1982, halaman 71.

¹⁷ Ibid, halaman 73.

tindakan dasar.¹⁸ Kejahatan terhadap curanmor muncul dari perkembangan ilmu dan teknologi dengan memanfaatkan sarana transportasi secara mudah dan cepat.

Semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor membawa dampak semakin meningkatnya tingkat kerawanan terhadap curanmor. Hal ini membawa kerugian bagi pemilik kendaraan bermotor tersebut. Disinilah peranan polri perlu ditingkatkan agar tingkat curanmor dapat diperkecil semaksimal mungkin.

Hukum tidak hanya dibelakang dan menunggu serta mengikuti perubahan, akan tetapi secara aktif mendorong terjadinya perubahan. Meskipun terjadinya perubahan sosial bukanlah semata-mata ditimbulkan oleh hukum saja tetapi faktor-faktor lain juga turut berperan, namun paling tidak, hukum memiliki kemampuan sebagai landasan, petunjuk arah serta sebagai bingkainya. Dalam sistem hukum modern terdapat kecenderungan yang tetap dan kuat ke arah penggantian perundangan rakyat yang lokal sifatnya oleh perundang-undangan resmi yang di buat oleh pemerintah.¹⁹ Melalui berbagai peraturan perundangan tersebut, maka hukum diberlakukan secara *uniform* dan bersifat nasional serta tidak lagi bersifat lokal dan tradisional.

Sebagai instrumen pengendalian sosial penegakan hukum diperlukan guna menjaga ketertiban yang menjadi ekspektasi dalam kehidupan masyarakat. Ditinjau dari perspektif makro peran dalam penegakan hukum yang strategis akan menjadi

¹⁸ Lihat, Soyan Sastrawijadja, Hukum Pidana, Asas Hukum Pidana Sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana, (Bandung : Armoco, 1996), halaman 112-113 bahwa banyak istilah kejahatan yang digunakan dalam penyebutannya antara lain tindak pidana, perbuatan pidana, strafbar feith (bahasa Belanda) dan criminal act (bahasa Inggris) atau actus reus (bahasa latin).

¹⁹ Marc Galenter, Modernisasi Sistem Hukum, dalam Myron Weiner (ed), Modernisasi Dinamika Pertumbuhan, Cet II (Yogyakarta : Gajah Mada University Pres, 1993) halaman 110,

alat pengendali dan moral guidance bagi perilaku para penyelenggara negara, elit politik dan masyarakat yang meliputi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Sedangkan dalam perspektif mikro, peranan penegakan hukum diaplikasikan dalam proses peradilan (*law enforcement*) mulai dari penyidikan, penuntutan hingga eksekusi putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.²⁰

Penegakan hukum tidak saja membutuhkan perangkat peraturan perundang-undangan, tetapi juga dibutuhkan instrumen penggeraknya yaitu institusi-institusi penegak hukum yang merupakan komponen-komponen dari sistem Peradilan Pidana seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, badan peradilan dan lembaga pemasyarakatan.

Peradilan pidana dikatakan sebagai sistem karena di dalam sistem tersebut bekerja subsistem-subsistem yang mendukung jalannya peradilan pidana, yaitu suatu pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan Pengadilan dan Pemasyarakatan terpidana.

Sistem peradilan pidana adalah merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana material, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun, jika sifatnya terlalu formal, yaitu dilandasi tujuan

²⁰ Paparan Jaksa Agung Republik Indonesia pada Apel Kasatwil Kepolisian Republik Indonesia tentang Kebijakan dan Strateyi dalam Penegakan Hukum di Bidang Penuntutan, Semarang. 16 Pebruari 2007, halaman 1

hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.²¹

Sistem terdiri dari subsistem, setiap subsistem harus saling berkaitan dan terpadu, melahirkan pemikiran tentang suatu sistem peradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice system*) sebagai suatu sistem, ini sangat penting dalam menanggulangi kejahatan di setiap negara.²²

Peradilan pidana sebagai suatu sistem, harus dilakukan pendekatan sistem, yaitu :²³

- a. Titik berat pada kordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan);
- b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana;
- c. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih diutamakan daripada efisiensi penyelesaian perkara;
- d. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan “*the administration of justice*”.

Konsepsi *integrated* dalam pengertian sinkronisasi mengandung pengertian “*the achievement of unification through shared norm values*” yang harus tampak dalam penyelenggara dan oknum penyelenggara peradilan pidana. Sehubungan

²¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, halaman 1-2.

²² Marjono Reksodiputro, 1994, *Op Cit*, halaman 84-85.

²³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksisensialisme dan Abilisionisme*, cetakan II revisi, Bandung, Bina Cipta, 1996, halaman 9-10.

dengan karakter peradilan pidana dan upaya sistem peradilan pidana yang terpadu, yang memerlukan pemahaman lebih lanjut untuk menumbuhkan sinkronisasi dari segi struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.

Sistem peradilan pidana akan dianggap efektif apabila pelaku kejahatan yang dilaporkan atau dikeluhkan masyarakat dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku kejahatan ke muka pengadilan dan menerima sanksi pidana,²⁴ termasuk juga:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah telah dipidana;
3. Berupaya agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Indonesia yang dikenal dengan KUHAP, tidak saja memuat tentang hak dan kewajiban yang terkait dalam suatu proses pidana, tetapi juga memuat tentang tata cara proses pidana yang menjadi tugas dan kewenangan masing-masing institusi penegak hukum.

Proses penegakan hukum berdasarkan KUHAP yang kita miliki selama ini menganut asas *division of Junction* atau sistem komparemen, yang memisahkan secara tegas tugas dan kewenangan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan dan penetapan pengadilan yang

²⁴ Romi Atmasasmita, *Op. Cit* halaman 14-15

terintegrasi, menuju kepada sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal Justice system*), tetapi di dalam praktek belum memunculkan sinergi antar institusi terkait.²⁵

Munculnya permasalahan-permasalahan di dalam praktek tersebut selain adanya perbedaan persepsi, seringkali juga akibat adanya ego sektoral sehingga menjadi penghalang untuk menjadi kerjasama antar komponen dalam sistem peradilan pidana, karena KUHAP sendiri belum merumuskan secara tegas tentang apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana terpadu.

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak pihak. Tetapi pada saat orang berpikir dan membicarakan masalah penegakan hukum atau peradilan, maka fokusnya adalah proses peradilan pada sidang pengadilan. Orang jarang berpikir bahwa proses penegakan hukum pidana disidang pengadilan, hanyalah muara dari keseluruhan penegakkan hukum yang diawali dengan proses penyidikan. Misalnya penyidikan yang dilakukan oleh polri, kemudian dilanjutkan penuntutan di sidang pengadilan serta penjatuhan vonis oleh hakim.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengelimir permasalahan di dalam praktek, nampaknya kendala tersebut tetap saja muncul. Lebih-lebih di era reformasi karena adanya sorotan dan kritik tajam dari berbagai kalangan terhadap kesepakatan-kesepakatan tersebut karena dipandang sebagai wadah yang dapat memberikan peluang terjadinya kolusi antar para penegak hukum.

²⁵ Paparan Jaksa Agung, *Op. Cit.* halaman 2

Pengertian sistem peradilan pidana dengan proses pidana dapat dibedakan bahwa sistem adalah suatu rangkaian antara unsur atau faktor yang saling terkait satu dengan lainnya sehingga menciptakan suatu mekanisme sedemikian rupa sehingga sampai tujuan dari sistem tersebut. Sedangkan proses peradilan pidana, yakni suatu proses sejak seseorang diduga telah melakukan tindak pidana, sampai orang tersebut dibebaskan kembali setelah melaksanakan pidana yang telah dijatuhkan padanya.²⁶

Sistem peradilan pidana terpadu dalam KUHAP merupakan dasar bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik serta benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan marabat tersangka, terdakwa atau terpidana sebagai manusia. Sistem peradilan pidana yang dianut oleh KUHAP melibatkan subsistem pemeriksaan di sidang pengadilan dan subsistem pelaksanaan putusan pengadilan. Masing-masing subsistem tersebut dalam KUHAP dilaksanakan oleh institusi-institusi Kepolisian (subsistem penyidikan), Kejaksaan (subsistem penuntutan), Pengadilan (subsistem pemeriksaan sidang pengadilan), Kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan (subsistem pelaksanaan putusan pengadilan).²⁷

Keempat institusi pelaksanaan dalam sistem peradilan pidana tersebut seyogianya lebih mengutamakan kebersamaan serta semangat kerja yang tulus dan ikhlas serta positif antara aparaturnya untuk mengembangkan tugas menegakkan keadilan dalam bingkai sistem peradilan pidana terpadu (*integrated*

²⁶ Lobby Loqman, *Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Hukum Acara Pidana (HAP)*, Jakarta, Datacom, 2002, halaman 22

²⁷ Paparan Jaksa Agung, Op.Cit, halaman 3.

criminal justice system), Muladi mengatakan bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam,²⁸ pertama Sinkronisasi Struktural (*structural synchronization*) yaitu keserampakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Kedua, Sinkronisasi Substansial (*substansial sincronization*) yaitu keserampakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif. Ketiga, Sinkronisasi Kultural (*cultural synchronization*) yaitu keserampakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Seharusnya setiap subsistem dalam sistem peradilan pidana tidak boleh bekerja sendiri-sendiri tanpa mempedulikan subsistem lainnya. Sistem ini merupakan proses yang berkesinambungan. Kedala yang terjadi pada salah satu subsistem akan mempengaruhi subsistem lainnya. Setiap subsistem dan sistem peradilan pidana memainkan peranan yang Spesifik dalam penanggulangan kejahatan, dengan mengerahkan segenap potensi (anggota dan sumberdaya) yang ada di lembaga masing-masing. Aktivitas subsistem ini harus diarahkan pada pencapaian tujuan bersama sebagaimana yang telah ditetapkan dalam desain kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*).

Kepolisian merupakan salah satu komponen sistem peradilan pidana yang menjadi ujung tombak dalam penanggulangan kejahatan. Peranan kepolisian

²⁸ Lihat Romi Atmasasmita, *Op. Cit.*, halaman 17.

kelihatan lebih besar bila dibandingkan dengan komponen lainnya. Institusi ini sangat menentukan keberhasilan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Untuk itu Kepolisian disebut sebagai *The Gate Keeper of Criminal Justice*.²⁹ Fungsi Kepolisian (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian) adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang: 1) pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; 2) penegakan hukum dan; 3) perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sebagai usaha pemberian perlindungan kepada masyarakat, maka polisi melibatkan keikutsertaan masyarakat melalui berbagai program pemberian informasi yang luas tentang kejahatan di lingkungan tempat tinggal masyarakat, melakukan pendidikan tentang tanggungjawab masyarakat, upaya pencegahan kejahatan dan pemberian informasi terkini tentang upaya penanggulangan kejahatan dengan melakukan pengamanan swadaya masyarakat. Selain itu juga, secara formal tugas polisi memainkan peranan penting dalam mekanisme sistem peradilan pidana, yaitu dengan memproses tersangka pelaku kejahatan dan mengajukannya ke proses penuntutan di pengadilan.³⁰

²⁹ Mahmud Mulyadi, *Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Disampaikan pada Kuliah Umum dalam Rangka Kerjasama Universitas Amir Hamzah dengan Brimob Polda Sumatera Utara, Medan, 10 September 2007, halaman 14

³⁰ Mahmud Mulyadi, Op.Cit. halaman 15.

Kepolisian merupakan subsistem dari sistem peradilan pidana yang cukup menentukan keberhasilan dari kerja keseluruhan sistem dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan kepolisian merupakan subsistem yang secara langsung berhubungan dengan pelaku kejahatan dan masyarakat, sehingga tugas dan tanggungjawab kepolisian dapat dikatakan lebih besar ketimbang subsistem lainnya. Hanya sepuluh persen energi polisi habis untuk penegakan hukum, sisanya yaitu sembilan puluh persen dihabiskan untuk melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat.³¹

Namun hal ini bukan berarti subsistem lainnya tidak mempunyai peranan penting dalam penanggulangan kejahatan.

Secara umum tugas kepolisian adalah:

1. melakukan penanggulangan terhadap kejahatan;
2. mendeteksi aktivitas kejahatan;
3. melakukan penangkapan dan penahanan pelaku kejahatan;
4. berpartisipasi di proses pengadilan;
5. melindungi dan menjamin tegaknya hukum;
6. membantu dan melindungi orang-orang yang sedang dalam bahaya atau terancam mendapat serangan fisik;

³¹ Dalam salah satu Kongres PBB Ke V mengenai The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, khususnya dalam laporan agenda masalah mengenai "The Emerging Roles of the Police and Other Law Enforcement Agencies," antara lain dinyatakan bahwa : The police were a part of and not separate from the community and (that the majority of a policeman's time was spent on "service-oriented" task rather than on law enforcement duties. (Polisi merupakan bagian dari masyarakat dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, dan kebanyakan dari waktu polisi dihabiskan/digunakan untuk tugas-tugas yang berorientasi pada pelayanan (masyarakat) dari pada tugas-tugas penegakan hukum), jadi dapat dikatakan tugas yuridis polisi lebih banyak pada tugas-tugas yang berorientasi pada pelayanan masyarakat ("service-oriented task") dari pada tugas-tugas penegakan hukum ("Law Enforcement duties").

7. mengatur lalu lintas;
8. membantu menyelesaikan konflik yang terjadi sehari-hari di antara keluarga, teman dan lingkungan masyarakat;
9. memelihara dan mempromosikan ketertiban umum;

Berdasarkan ruang lingkup tugas kepolisian yang cukup luas di atas, maka dapat dikatakan bahwa kepolisian mempunyai tanggung jawab yang besar. Interaksi langsung polisi dengan masyarakat bisa membawa pengaruh yang baik, maupun yang buruk. Oleh karenanya dibutuhkan pendekatan yang koordinatif antara kepolisian dengan komunitas masyarakat sehingga bisa saling memahami dan bisa menjadi salah satu strategi kepolisian dalam penanggulangan kejahatan.

Kebijakan penanggulangan kejahatan harus dilakukan melalui perencanaan yang rasional dan menyeluruh sebagai respon terhadap kejahatan (*rational total Of The responses to crime*). Kebijakan ini termasuk bagaimana mendesain tingkah laku manusia yang dianggap sebagai kejahatan (*criminal policy of designating human behavior as crime*).³²

Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) dapat dilakukan dengan memadukan upaya penerapan hukum pidana (*criminali law application*), pencegahan tanpa menggunakan pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pembedaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment* (mass media)).³³

³² G, Pieter Goefnagels, *The Other Side of Criminologi An Inversion of The Concept of Crime*, Hollad : Kluwer Deventer, 1972, hal 99-100.

³³ Ibid, halaman 56.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dapat disederhanakan melalui dua cara. Pertama, kebijakan penal (*penal policy*) yang biasa disebut dengan “*criminal law application*”. Kedua, kebijakan non-penal (*non-penal policy*) yang terdiri dari “*prevention without punishment*” dan “*influencing views of society on crime and punishment* (mass media).³⁴

Upaya penanggulangan kejahatan dan penegakan hukum lewat sarana “penal” mempunyai beberapa kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan. Oleh karena itu, sepatutnya diimbangi dengan upaya non-penal yang harus selalu digali, dimanfaatkan, dan dikembangkan. Penggalan dan pengembangan upaya non-penal lewat program-program kegiatan polisi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, jelas merupakan hal yang wajar, bahkan merupakan keharusan, karena hal ini pun merupakan tugas atau “amanat” yuridis yang digariskan juga oleh undang-undang untuk Polri.

³⁴ Ibid

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif artinya penelitian ini cenderung menggunakan data sekunder baik merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundangan yang berkaitan dengan peranan kepolisian dalam mengungkap kasus curanmor yang ada di wilayah hukum Polrestabes Medan dan sekitarnya. Bahan hukum sekunder yaitu pandangan para ahli hukum dan ahli dibidang peranan kepolisian yang terdapat dalam makalah, jurnal dan lain sebagainya dalam mengungkap kasus curanmor yang ada di wilayah hukum Polrestabes Medan dan sekitarnya dengan menggunakan kebijakan hukum pidana yang dikutip dari literature yang mendukung kerangka pemikiran dan analisis terhadap Objek Penelitian.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian selain untuk menggambarkan fakta-fakta hukum mengenai peranan Kepolisian dalam mengungkap kasus curanmor yang ada di wilayah hukum Polrestabes Medan dan sekitarnya, juga bertujuan untuk menjelaskan dengan melakukan analisis terhadap beberapa pengaruh kerawanan sosial yang terjadi pada security area rawan curanmor, yang dapat mengganggu situasi kondisi yang konduktif dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yuridis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengamanan.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah bersifat yuridis nomatif yaitu data yang dikumpulkan ditelaah secara yuridis dengan tidak menghilangkan unsur-unsur Non yuridis lainnya. Pendekatan ini mengarahkan kepada peraturan perundangan sebagai kajian utama dan perilaku hukum dari perilaku yang memanfaatkan peraturan hukum yang berakibat gangguan situasi keamanan pada wilayah hukum Polrestabes Medan dan sekitarnya serta berpengaruh pada kegiatan investor asing dalam berinvestasi di suatu daerah sebagai pendukung konkrit dalam memperkuat analisis yuridis tersebut.

3.2. Sumber Data

Adapun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research) bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual dari penelitian pendahulu baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Data skunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, Antara lain:
 - a. Norma atau kaedah dasar;
 - b. Peraturan dasar;
2. Bahan Hukum Sekunder berupa buku yang berkaitan peran stabilitas sebagai faktor pendukung kegiatan investasi, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan, artikel, hasil-hasil semina atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini

3. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, skunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah, serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian tesis ini menggunakan studi dokumen, artinya data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan berupa data skunder ditabulasi yang kemudian di sistematisasikan dengan memilih perangkat-perangkat hukum yang relevan dengan objek penelitian. Keseluruhan data ini kemudian digunakan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa bahan hukum positif, pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun melalui naskah resmi. Penelitian tesis ini juga menggunakan teknik wawancara terhadap informan yang ada di wilayah hukum Polrestabes Medan dan sekitarnya.

3.4. Analisis Data

Seluruh data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis. Analisis untuk data kualitatif dilakukan dengan cara pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang peran Polri dalam mengungkap kasus curanmor di wilayah hukum Polrestabes Medan dan sekitarnya sebagai indikator kondisi kondusif dan perangkat hukum

yang telah tersedia, kemudian membuat sitematika dari pasal-pasal tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang disistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengungkapkan kasus curanmor yang ada di wilayah hukum Polrestabes Medan dan sekitarnya meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat. Peranan polri dilaksanakan secara professional dengan memperhatikan aspek-aspek hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Pelaksanaan tugas ini merupakan perwujudan pelaksanaan nilai-nilai, visi untuk mewujudkan Polri yang professional sebagai pelindung dan pengayom masyarakat serta pelaksanaan misi Polri.
2. Hambatan-hambatan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberikan perlindungan keamanan pada masyarakat pengguna kendaraan bermotor terjadi karena adanya 2 faktor, yaitu faktor juridis dan faktor non juridis. Faktor juridis yaitu belum terdapatnya harmonisasi hukum diantara peraturan perundang-undangan, misalnya peran kepolisian dalam penegakan hukum dikaitkan dengan peran penegak hukum lainnya seperti kejaksaan dan kehakiman. Sedangkan faktor non juridis belum terdapatnya satu keterpaduan dalam penyelenggaraan penegak hukum antara aparat penegak hukum sebagai *criminal justice system*.

5.2. Saran

1. Kerjasama pihak kepolisian dengan masyarakat dalam rangka penanggulangan kejahatan curanmor sangat penting dilakukan. Pandangan masyarakat mengenai baik atau buruknya citra polisi dalam penegakan hukum, menjadi faktor yang menentukan berhasilnya upaya penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu, polisi harus membangun kerjasama yang kooperatif dengan pendekatan yang persuasif kepada masyarakat, sehingga polisi bukan momok yang menakutkan bagi masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tidak ragu-ragu lagi untuk membantu polisi dengan melaporkan kejahatan-kejahatan yang terjadi.
2. Dalam penerapan peraturan perundang-undangan di lapangan oleh aparat penegak hukum seperti polisi diharapkan terdapat kerjasama yang lebih baik dengan masyarakat. Pengaduan masyarakat terhadap kasus curanmor sangat menentukan keberhasilan aparat kepolisian dalam mengungkap kasus curanmor. Selain itu diharapkan adanya pelatihan atau pendidikan dalam pemberantasan kejahatan khususnya kejahatan curanmor.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Lili Rasidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Rosdakarya, 1993, halaman 132.
- Nonet & Selznick, *Law and Society in Transition : To word Responsive Law, New York and Row, New York*, 1978, halaman 16.
- Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1991, halaman 113.
- Mart Galenter, *Modernisasi Sistem Hukum dalam Myron Buciner (ed), Modernisasi Dinamika Pertumbuhan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, halaman 110.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Majalah Pajajaran, Bandung, No. 1 Jilid III, 1970, halaman 6-7.
- Ramli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme Abolisionisme*, Bina Cipta Bandung, 1996, halaman 14.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 2001, halaman 9.
- Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, (Yogyakarta, Liberty, halaman 107, dikutip Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prestasi Pustaka 2006) halaman 225.
- Lawrence M. Friedmann, *American Law*, (New York — London : W.W Norton & Company 1984) halaman 5-6
- Muhammad Arif, *Tugas dan fungsi kepolisian dan perannya sebagai penegak hukum menurut undang-undang No 2 tahun 2002 tentang kepolisian*, Al 'Adl jurnal hukum, vol 13 No 1 thn 2021 hlm 92-98
- Pasal 13 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologi*, Semarang : UNDIP, 1982, halaman 71.
- Lihat, Soyan Sastrawijadja, *Hukum Pidana, Asas Hukum Pidana Sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana*, (Bandung : Armoco, 1996), halaman 112-113 bahwa banyak istilah kejahatan yang digunakan dalam penyebutannya antara lain tindak pidana, perbuatan pidana, strafbar feith (bahasa Belanda) dan criminal act (bahasa Inggris) atau actus reus (bahasa latin).
- Marc Galenter, *Modernisasi Sistem Hukum*, dalam Myron Weiner (ed), *Modernisasi Dinamika Pertumbuhan*, Cet II (Yogyakarta : Gajah Mada University Pres, 1993) halaman 110,
- Paparan Jaksa Agung Republik Indonesia pada Apel Kasatwil Kepolisian Republik Indonesia tentang Kebijakan dan Strateyi dalam Penegakan Hukum di Bidang Penuntutan, Semarang. 16 Pebruari 2007, halaman 1

- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, halaman 1-2.
- Marjono Reksodiputro, 1994, *Op Cit*, halaman 84-85.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksisensialisme dan Abilisionisme*, cetakan II revisi, Bandung, Bina Cipta, 1996, halaman 9-10.
- Romi Atmasasmita, *Op.Cit* halaman 14-15
- Paparan Jaksa Agung, *Op. Cit.* halaman 2
- Lobby Loqman, *Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Hukum Acara Pidana (HAP)*, Jakarta, Datacom, 2002, halaman 22
- Paparan Jaksa Agung, *Op.Cit*, halaman 3.
- Lihat Romi Atmasasmita, *Op. Cit.*, halaman 17.
- Mahmud Mulyadi, *Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Disampaikan pada Kuliah Umum dalam Rangka Kerjasama Universitas Amir Hamzah dengan Brimob Polda Sumatera Utara, Medan, 10 September 2007, halaman 14
- Mahmud Mulyadi, *Op.Cit.* halaman 15. Dalam salah satu Kongres PBB Ke V mengenai The Prevention of Crime and the Tretment of Offenders, khususnya dalam laporan agenda masalah mengenai "The Emerging Roles of Ihe Police and Other Law Enforcement Agencies, " antara lain dinyatakan bahwa : The police were a part of and not separate JSrom the community and (hat the majority of a policeman's time was spent on "service-oriented" task rather than on law enforcement duties. (Polisi merupakan bagian dari masyarakat dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, dan kebanyakan dari waktu polisi dihabiskan/digunakan untuk tugas-tugas yang berorientasi pada pelayanan (masyarakat) dari pada tugas-tugas penegakan hukum), jadi dapat dikatakan tugas yuridis polisi lebih banyak pada tugas-tugas yang berorientasi pada pelayanan masyarakat ("service-oriented task") dari pada tugas-tugas penegakan hukum ("Jaw Inforcement duties").
- G, Pieter Goefnagels, *The Other Side of Criminologi An Inversion of The Concept of Crime*, Hollad : Kluwer Deventer, 1972, hal 99-100.